



Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Bahaya Perkembangan Tindak Nepotisme Di Indonesia

Ananda Adiyanti¹, Nayla Angelia Putri², Mutia Nur Adni³, Hilwa Auliauzzahrah⁴, Alfia Honey Assyariefa⁵, Dadi Mulyadi Nugraha⁶

^{1,2,3,4,5} Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

⁶ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

¹annddynt@upi.edu, ²angelia17@upi.edu, ³mutianuradni@upi.edu, ⁴hilwaffle@upi.edu, ⁵alfiahoney@upi.edu,

⁶dadimulyadi301190@upi.edu

Abstrak

Nepotisme merupakan tindak kecurangan berupa penyalahgunaan kekuasaan demi mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta pandangan masyarakat terhadap kasus nepotisme yang marak terjadi di Indonesia. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan sebanyak tujuh puluh informan dan dua informan sebagai sampel. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara dan menyebarkan angket kepada masyarakat luas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat paham bahwa nepotisme merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup keluarga saja. Padahal, nepotisme tidak hanya terbatas di lingkungan keluarga saja. Tindak nepotisme lebih luas, meliputi kerabat, keluarga dekat maupun jauh, kenalan, suatu golongan, dan sebagainya. Masyarakat perlu mengetahui bahwa tindak nepotisme ini merupakan tindak pidana, perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sehingga pemerataan edukasi mengenai nepotisme kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat yang belum dapat tersentuh pendidikan yang sesuai standar dan mencukupi. Untuk mengatasi hal tersebut penulis merancang suatu media edukatif yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat mengenai praktik nepotisme secara mendalam.

Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Nepotisme. Media Edukatif, Penyalahgunaan Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Nepotisme menjadi permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Konflik sosial ini merupakan konflik yang harus segera diatasi dan ditindak lebih lanjut. Kata nepotisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah. Namun nepotisme sendiri tidak hanya sebatas mengutamakan sanak saudara, tetapi juga mengutamakan kerabat dekat yang tidak memiliki hubungan darah. Hal ini selaras dengan pengertian Nepotisme dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang “Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Nepotisme adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara secara melanggar hukum yang memberikan keuntungan kepada keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Cahyadewi, A., et al, 2023).

Maraknya konflik nepotisme di kalangan petinggi menjadi masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan nepotisme juga memberikan kerugian bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil. Adanya ketidakadilan dalam beberapa aspek ketatanegaraan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi petinggi negara memiliki peran kuat dalam membuat suatu kebijakan yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satu permasalahan yang sedang menjadi pusat perhatian warganet yaitu adanya dinasti politik. Dinasti politik adalah regenerasi kekuasaan berbasis hubungan keluarga. Di Indonesia, ini sering terjadi di tingkat lokal, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, dimana anggota keluarga pejabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakilnya. Fenomena ini bukanlah hal baru dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Budaya pewarisan kekuasaan dari keluarga ke keluarga masih bertahan meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi (Sucipto, H., et al, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dampak yang mungkin terjadi akibat nepotisme yaitu peningkatan ketidakadilan sosial, nepotisme dapat menciptakan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, layanan publik, dan hal lainnya. Menurunnya kualitas layanan publik dapat mengakibatkan pemilihan individu yang tidak kompeten. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, nepotisme bisa menghalangi inovasi dan daya saing karena keputusan bisnis lebih dipengaruhi oleh hubungan nepotisme tersebut daripada kemampuan ataupun kualitas. Budaya korupsi yang mengakar tidak akan lepas dari tindak korupsi dan menciptakan budaya yang sulit diubah. Dampak terhadap moralitas masyarakat, ketika nepotisme dianggap normal dapat menurunkan standar moral dalam masyarakat, dimana hanya memikirkan diri sendiri dibanding integritas. Kesadaran kolektif masyarakat sangat penting dalam melawan praktik

nepotisme yang semakin banyak. Edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatifnya dapat mendorong tindakan kolektif untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi.

Sugitanata, A., Aminah, S., & Abdurrasyied, M. H. (2024) mengemukakan bahwa nepotisme secara signifikan menghambat prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan meritokrasi, menempatkan individu-individu yang tidak kompeten pada posisi kunci berdasarkan hubungan pribadi yang dapat berdampak dalam efektivitas dan integritas institusi demokratis.

Nursyirwan, Abdulahanaa, Siddik, H. (2021) mengemukakan bahwa nepotisme merupakan suatu sikap yang mengutamakan anggota keluarga dalam urusan jabatan atau kedudukan. Baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga swasta, tanpa mempertimbangkan kriteria dan syarat yang dimiliki oleh individu, maka praktik ini dilarang. Namun, jika nepotisme yang dilakukan terhadap seseorang yang memenuhi syarat, dapat dipercaya, dan profesional, maka hal

Fadlail, A. (2023) mengemukakan bahwa jika suatu individu tidak berkarakter KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan kembali dari segi aspek substansi, struktur, dan budaya hukumnya jika perwujudan nilai keadilan dan kebenaran dapat diterapkan melalui penegakan hukum yang jelas, tegas, dan tidak diskriminatif.

Dewi, C. (2024) mengemukakan bahwa penyalahgunaan pejabat jabatan (*abuse of power*) adalah keadaan di mana seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau berkuasa memanfaatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang salah atau melampaui batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pejabat publik dilarang menggunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan pemberian wewenang tersebut.

Kaffah, F., Desbanita, I., Hafizah, A., & Adlin, A. (2023) mengemukakan bahwa nepotisme merupakan tindakan yang mengacu pada pemilihan kerabat atau teman dekat berdasarkan koneksi, bukan kemampuan.

Pemberantasan praktik nepotisme membutuhkan perhatian lebih dan kerjasama antara masyarakat dan juga para petinggi negara. Dibutuhkan kesadaran dari para pejabat yang menduduki kursi pemerintahan untuk selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, dan juga dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan prosedur pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, perlu adanya kontrol kuat dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan yang jauh dari konflik nepotisme. Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengadakan sosialisasi dan juga menciptakan suatu karya seperti poster supaya dapat menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui hal-hal tentang nepotisme secara lebih mendalam supaya masyarakat yang ingin menjadi wakil rakyat nantinya supaya terhindar dari praktik nepotisme.

Tujuan peneliti mengangkat topik tentang tindak nepotisme ini karena ingin mengetahui dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang apa itu nepotisme, bagaimana dampaknya untuk masyarakat dan pihak yang terkait, menekankan perlunya kebijakan yang transparan dalam perekrutan untuk mencegah praktik nepotisme, memberikan saran tentang bagaimana organisasi atau pemerintah dapat mengatasi dan mencegah nepotisme, serta memicu diskusi tentang etika dalam dunia kerja.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya nepotisme dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan informasi yang bermanfaat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan proaktif dalam menyikapi permasalahan sosial terkait penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari praktik nepotisme, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan transparan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga public dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) yang dikutip oleh Andrian Hulu metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian satu waktu tertentu. Penulis menggunakan metode ini untuk mengukur dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nepotisme dan dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah. Menurut John P. Qotter mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan atau pemberian keuntungan kepada kerabat, karena pendekatan hubungan darah atau perkawinan, bukan karena kualifikasi atau kemampuannya. Menurut Jim Collins menyebut nepotisme sebagai salah satu penyebab organisasi yang seharusnya menjadi besar, gagal berkembang. Psikologi Industri Edwin B. Flippo menilai nepotisme dapat merusak karir profesionalitas dan melukai moral kerja. Menurut John Maxwell mengatakan nepotisme

seringkali merupakan penyebab timbulnya rasa iri, dengki, dan ketidakpuasan. Menurut Sosiolog Martin O'Neill menganggap nepotisme sebagai penyebab ketidakmampuan institusi dalam mendorong daya saing dan inovasi

Berdasarkan pengertian-pengertian nepotisme di atas dapat disimpulkan bahwa nepotisme merupakan tindak kecurangan yang berupa menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabatnya dalam mendapatkan jabatan atau pekerjaan. Tindak nepotisme inimemberikan kebebasan kepada petinggi negara, namun mengekik masyarakat luas. Terutama masyarakat biasa. Aturan larangan penyalahgunaan kekuasaan tertuang dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- b. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. larangan melampaui Wewenang;
 2. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 3. larangan bertindak sewenang-wenang.

Faktor dari penyalahgunaan kekuasaan atau nepotisme: Kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan.

1. Memiliki pandangan bahwa orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas.
2. Lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang.
3. Moral dan mental yang lemah.
4. Tuntutan ekonomi.
5. Pengawasan yang lemah.

Terdapat beberapa bentuk tindakan yang termasuk tindak nepotisme:

1. Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu negara. Di Indonesia terutama korupsi merupakan salah satu hal yang lumrah atau lazim dilakukan mulai dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Contoh korupsi kecil yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang anak yang mengambil uang orang tuanya lebih dari yang sudah disepakati. Hal ini menunjukkan kerusakan moralitas bangsa sejak usia dini.

2. Suap-menyuap

Suap merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam praktik korupsi, dimana seseorang memberikan sejumlah dana atau barang yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Salah satu contoh kasus tentang suap-menyuap yang sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal lumrah saat ini yaitu kegiatan suap untuk masuk ke dalam sebuah instansi sekolah dikarenakan adanya sistem zonasi, dimana setelah sistem tersebut dijalankan, siswa dan wali murid tetap memilih sekolah unggulan di kota tersebut dan tidak berpikir panjang untuk menyuap oknum yang memiliki koneksi yang kuat untuk menerima siswa di sekolah tersebut.

3. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana hal tersebut menjadi hak mutlak setiap individu. Menurut Sindy Prasetyo (2023) dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia,

"Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu tau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu tau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

HASIL DAN TEMUAN

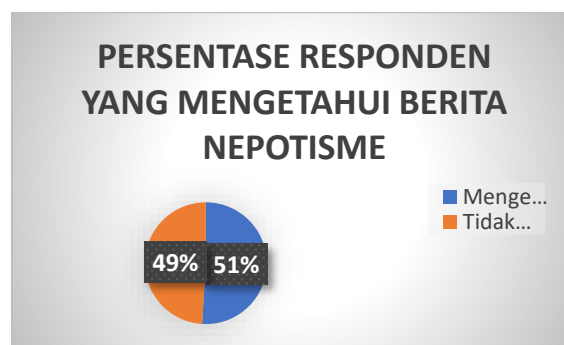
Penelitian ini turut melibatkan beberapa pihak yang dianggap ahli dan paham tentang apa yang terjadi pada bangsa Indonesia. Pihak tersebut diantaranya seperti mahasiswa dari beberapa prodi, pakar kewarganegaraan seperti dosen atau guru PPKn, dan juga masyarakat umum. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 93% responden memiliki pemahaman baik mengenai praktik nepotisme. mayoritas responden beranggapan bahwa nepotisme hanya dalam lingkup keluarga yang memiliki hubungan darah saja. Namun pada kenyataannya, kasus ini lebih luas dari lingkup keluarga yang memiliki hubungan darah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh McNabb dan Sepic (1995), McNabb dan Sepic mendefinisikan nepotisme secara lebih luas yang meliputi kerabat, keluarga dekat maupun jauh. Kerabat yang dimaksud disini yaitu siapa saja yang memiliki hubungan pribadi yang lebih akrab. Seperti teman akrab, rekan kerja lama, dsb. Sedangkan bentuk nepotisme non-famili dapat terjadi antara atasan dan bawahan melalui favoritisme. Favoritisme adalah jenis korupsi yang digunakan untuk menguntungkan pelaku, biasanya pelaku tersebut akan mendapatkan perlakuan tertentu dari orang yang ancamnya (Wiratama, Y., et al. 2024). Salah satu contoh perlakuan favoritisme misalnya

memberikan promosi atau fasilitas tambahan kepada anggota karyawan kesayangannya yang pada kenyataannya tidak terlalu berkompeten (Wright., et al. 2012).



Gambar 1. Hasil analisis peneliti

Pada saat melakukan proses pemerolehan data, peneliti juga menyajikan salah satu berita yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Berita ini terkait tindak nepotisme yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa yang masih berkuliah di salah satu instansi pendidikan swasta yang ada di Indonesia. Ia menggunakan kuasa salah satu anggota keluarganya untuk menduduki kursi parlemen. Tentunya tindakan ini perlu diperhatikan oleh masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintahan supaya tidak keluar dari etika hukum yang berlaku. Penyajian berita ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman responden terkait tindak nepotisme serta mengetahui lebih lanjut apakah responden mengikuti berita-berita terkini yang membahas tentang kondisi politik Indonesia. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya seseorang turut berpartisipasi dalam politik. Meskipun suara rakyat diwakilkan oleh wakil rakyat, namun apa suara yang diwakilkan tersebut harus tetap diawasi oleh masyarakat. Partisipasi politik sangat berperan dalam memastikan berjalannya sistem demokrasi. Hal ini juga disampaikan oleh Nassa, 2024 *“Partisipasi politik dalam negara demokrasi penting sebagai indikator kualitas demokrasi, melibatkan individu tau kelompok dalam pemilihan dan pengaruh kebijakan”*. Dengan kata lain, sebagai warga negara yang baik juga harus melek terhadap politik.



Gambar 2. Hasil analisis peneliti

Berdasarkan hasil yang diperoleh, 51% atau sekitar 36 responden mengetahui dan memahami kasus nepotisme yang dimaksud. Artinya lebih dari setengah dari keseluruhan responden cukup mengikuti berita terkini yang mempersoalkan kejadian yang ada di pemerintahan. Sedangkan 49% atau sekitar 35 responden tidak mengetahui persoalan tersebut. Dari data yang diperoleh, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat cukup memahami tentang tindak nepotisme yang memang harus dipahami. Sedangkan bagi masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang berita atau tindak nepotisme yang terjadi, dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kedepannya untuk diberi pemahaman ataupun sosialisasi mengenai pentingnya bahaya praktik nepotisme.

Peneliti juga menganalisis beberapa pendapat dan juga tanggapan responden terkait pengaruh praktik nepotisme yang dilakukan oleh kalangan pejabat terhadap masyarakat luas, terutama bagi masyarakat kecil. Sebagian besar beranggapan bahwa kasus nepotisme sangat merugikan masyarakat Indonesia secara luas. Pejabat memegang kuasa yang cukup kuat dalam instansi pemerintahan, pemerintah memiliki hak untuk mengesahkan dan juga mengubah peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam pemilihannya, sudah sepatutnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara adil dan jauh dari praktik nepotisme. Sebagian besar responden mengemukakan pendapatnya sebagai solusi untuk mengatasi kasus nepotisme dan menghindari ketidakadilan yang ada, yaitu:

1. Memastikan bahwa anggota dewan mempunyai kapabilitas dan kredibilitas yang sesuai

- Anggota dewan yang berperan sebagai perwakilan suara rakyat sudah sepatutnya memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang sesuai. Harus dipastikan bahwa wakil rakyat amanah dalam menyuarakan segala aspirasi dan juga keluhan rakyat kepada majelis. Hal ini dimaksudkan supaya segala yang dirasakan oleh rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah tetap tersalurkan dengan baik. Karena segala aturan yang disahkan oleh pemerintah akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, bukan hanya golongan tertentu saja.
2. Memilih perwakilan daerah dengan bijak tanpa pengaruh pihak lain
Ketika memilih wakil rakyat, jangan terpengaruh dengan pihak manapun. Terkadang beberapa oknum akan memberikan imbalan apabila masyarakat mau memilih calon pemerintah. Maka sebaiknya, sebelum memilih, pastikan *track record* calon tersebut jelas dan tidak terkena kasus pidana apapun. Pemilihan ini juga harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil seperti yang diatur oleh Undang-Undang pasal 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal ini juga mendorong partisipasi rakyat dalam berpolitik.
 3. Membenahi sistem dan kebijakan karena hal seperti ini tidak hanya terjadi sekali
Sistem pemilihan di Indonesia harus dibenahi sebab praktik nepotisme menghambat dan merugikan jalannya demokrasi di Indonesia. Serta adanya praktik nepotisme dapat menghambat munculnya calon yang berkompeten dan berkualitas. Dengan membenahi sistem pemilihan, praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dapat diminimalisir.
 4. Melakukan evaluasi terkait prosedur pendaftaran bakal calon.
Adanya kasus nepotisme yang sedang diperbincangkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk membenahi sistem prosedur yang berlaku ketika mendaftarkan bakal calon.

KESIMPULAN

Nepotisme merupakan tindak kecurangan yang berupa menyalahgunakan kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat dalam mendapatkan jabatan atau pekerjaan. Dalam pelaksanaan tindak nepotisme kerap diikuti dengan beberapa tindak tidak jujur lainnya seperti korupsi, suap-menyuap dan pelanggaran HAM. Nepotisme dapat terjadi karena banyak faktor seperti haus kekuasaan, lemahnya hukum dan lembaga hukum, kurangnya kesadaran mengenai penyimpangan kekuasaan, tuntutan ekonomi dan lain-lain.

Penelitian mengenai kesadaran masyarakat mengenai nepotisme menunjukkan bahwa sebesar 93% masyarakat mengetahui apa itu nepotisme. Selanjutnya, penulis juga melakukan pengamatan pemahaman masyarakat mengenai tindak nepotisme yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Jawa Tengah. Responden sebesar 56% dalam persentase menyatakan mengetahui tindak nepotisme tersebut, yang dapat diasumsikan bahwa sebagian dari masyarakat mengetahui bentuk nepotisme. Meski didapati hasil setengah belum menyadari kasus tersebut, didapatkan juga hasil yang menyatakan bahwa responden sebesar 92% meyakini tindakan tersebut merupakan hal yang merugikan. Selain itu, responden juga memberikan beberapa saran guna menangani tindak nepotisme. Dalam menangani hal tersebut peneliti berusaha membuat media edukasi berupa infografis yang bertujuan mengedukasi masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadi Mulyadi Nugraha selaku dosen pembimbing penelitian kami yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan sepanjang proses penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian kami sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang kami teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. D., et al. (2024). Problematika Korupsi Kolusi Nepotisme Proyek Pembangunan Jembatan dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), p. 245-248. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.235>
- Ayu Linanda. (2020). Praktik Nepotisme Sebagai Perilaku Koruptif Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* IV(I), 40–50.
- Cahyadewi, A. A., Az'ahra, N. D., & Salvina, Z. (2023). Pengaruh Sistem Computer Assisted Test (CAT) Terhadap Pelanggaran Etika dan Praktik Nepotisme dalam Seleksi CPNS. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 15–25.
- Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. 4(5), 1203–1212.
- Dwi Jayanti, L., Tabah Maryanah, & Robi Cahyadi Kurniawan. (2024). Manajemen Konflik Dalam Nepotisme Pengangkatan Jabatan. *Journal Publicuho*, 7(3), 1153–1163. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.470>

- Fadlail, A. (2023). *Membangun Kesadaran Hukum bagi Masyarakat dan Penegak Hukum agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), p. 330-345.
- Hariyanto. (2012). Priyayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi*, 3(2), 118.
- Kaffah, F., Desbanita, I., Hafizah, A., & Adlin, A. *Nepotisme dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(1), 103-113.
- Nassa, D. Y. (2024). Mewujudkan Generasi Melek Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(2), 130-142. <https://doi.org/10.24176/wasis.v5i2.12818>
- Prasetyo, S. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 51–57.
- Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), p. 1203-1212. [https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5](https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo)
- Saebani, B. A dan Mubarak. F. (2024). *Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya*. *Polhum Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, 1(1), p. 10-18.
- Sidik, H., Nursyirwan, N., & Abdulahanaa, A. (2021). Nepotisme Gologan dan Jabatan. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 189–216. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.401>
- Sucipto, H., et al. (2024). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *KULTURA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), p. 83-90. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Sugitanata, A., et al. (2024). Memperkuat Fondasi Demokrasi: Analisis Dampak Nepotisme dan Strategi Pengendalian dalam Membangun Demokrasi Ideal. *Constitution Journal*, 3(1), p. 23-40. [10.35719/constitution.v3i1.92](https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.92)
- Wiratama, Y., & Kansil, C. S. (2024). PELANGGARAN PRINSIP HUKUM KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PENYELEWANGAN ANGGARAN DANA PENDIDIKAN. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 227-238.
- Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S. A. (2012). Human Resources and the Resource based View of the Firm. *Journal of Management*, 27(6), 701-721. Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/> Padgett, J. F. (1980). Managing Garbage can Hierarchies. *Administrative Science Quarterly*, 25(4), 583-604. O'Neill, M. (2014). *Essentials of Organizational Behavior*. Pearson Education Limited. McNabb, R., & Sepic, F. (1995). *Culture, Leadership, and Organizations: The Globe study of 62 societies*. *Eastern Economic Journal*, 21(4), 533-534. Maxwell, J. C. (1998). *The 21 Irrefutable Laws of Leadership: Follow Them and People Will Follow You*. Thomas Nelson. Kotter, J. P. (1990). *The Leadership Factor*. Free Press. Harahap, A. N. M., dan Triadi, I. (2024). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(1), 336-244. <https://doi.org/10.62017/merdeka> Flippo, E. B. (1984). *Personnel Management*. McGraw-Hill. Collins, J. (2001). *Good to great: Why some companies make the leap...and others don't*. HarperBusiness. Chow, I. H. S. (2018). *Crony business in East Asia*. Routledge. Bender, K. A. (2003). Union Membership, Political Voice and Job Security. *ILR Review*, 56(3), 439-454.